

ANALISIS KATEGORI TINGKAT AWAL SISTEM MANAJEMEN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (SMK3) DI PT. X SIDOARJO

Suherdin

Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Bhakti Kencana
Jl. Soekarno-Hatta No. 754 Cibiru-Bandung
E-mail: suherdin@bku.ac.id

ABSTRACT

PT. X is a multinational company that focuses on the production of plastic bags. Based on company data, shows that the annual work accident rate is still high, in 2018 there were 97 cases of work accidents. Occupational accident cases can be handled through the development of a system that regulates every activity to be safe, namely the Occupational Health and Safety Management System (OHSMS). The purpose of this study was to determine the achievement of the application of K3 in the company by analyzing the initial level criteria for implementing OHSMS based on Government Regulation Number 50 of 2012 concerning OHSMS. This research uses a quantitative approach. Based on the data collection aspect, it is included in observational research. The data analysis was conducted descriptively, to see the percentage of fulfilment of the criteria and elements at the initial level of OHSMS. The results showed that PT. X has just met 19 criteria for the initial level of OHSMS and the fulfilment of the new criteria has reached 29.68%, meaning it is included in the poor category. Based on the research results it can be concluded that PT. X has not met the initial level 64 criteria, currently, the fulfilment category is still in the low category.

Keywords: OHSMS, Initial Level, Occupational Accident

ABSTRAK

PT. X merupakan perusahaan multinasional yang fokus pada produksi karung plastik. Berdasarkan data perusahaan menunjukkan angka kecelakaan kerja per tahun masih tinggi, tahun 2018 terjadi 97 kasus kecelakaan kerja. Kasus kecelakaan kerja dapat ditangani melalui pembangunan suatu sistem yang mengatur setiap kegiatan agar menjadi aman yaitu Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui capaian penerapan K3 di perusahaan dengan menganalisis kriteria tingkat awal penerapan SMK3 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang SMK3. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Berdasarkan aspek pengumpulan data termasuk ke dalam penelitian observasional. Analisis data dilakukan secara deskriptif, untuk melihat persentase pemenuhan kriteria dan elemen tingkat awal SMK3. Hasil penelitian menunjukkan PT. X baru memenuhi 19 kriteria tingkat awal SMK3 dan pemenuhan kriteria baru mencapai 29.68% artinya termasuk ke dalam kategori kurang. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa PT. X belum memenuhi 64 kriteria tingkat awal, saat ini kategori pemenuhan masih dalam kategori kurang.

Kata kunci: SMK3, Tingkat Awal, Kecelakaan Kerja

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan dalam melakukan pekerjaan dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Amanat undang-undang mengisyaratkan jaminan atas hak pekerja dalam mendapatkan pekerjaan yang aman, nyaman, terhindar dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja⁽¹⁾. Kecelakaan kerja merupakan kejadian yang tidak diduga dan tidak diharapkan. Bentuk kerugian dari kecelakaan dapat berupa *people* (gangguan kesehatan, kecacatan dan kematian), *profit* (kerugian penghasilan perusahaan) dan *Property* (kerusakan bangunan, mesin dan alat produksi lain)⁽²⁾.

Riset yang dilakukan oleh *International Labour Organization* (ILO), menyimpulkan 1 pekerja di dunia meninggal setiap 15 detik karena kecelakaan kerja, dan 160 pekerja mengalami sakit akibat kerja, atau 2,2 juta orang per tahun akibat sakit dan kecelakaan yang berkaitan dengan pekerjaan mereka. Jumlah pria yang meninggal dua kali lebih banyak dibanding wanita^(3,4). Menurut *National Council* di Amerika rata-rata lebih dari 10.000 kasus kecelakaan fatal dan lebih dari 2 juta kasus cedera tiap tahun dengan kerugian mencapai lebih dari 65 milyar US Dolar. Sedangkan di Inggris *Health and Safety Executive* mencatat kejadian kebakaran pada industri kimia dan

minyak bumi dengan total kerugian 98.9 juta *pound*. Jumlah kejadian 687 kali atau rata-rata 53 kejadian setiap tahun⁽⁴⁾.

Jumlah kasus kecelakaan kerja di Indonesia masih cukup tinggi, tercatat angka kecelakaan kerja pada tahun 2013 yaitu 35.917 kemudian turun pada tahun 2014 menjadi 24.910 kasus. Sedangkan untuk kasus Penyakit Akibat Kerja (PAK) tahun 2013 terjadi 97.144 kasus, baru kemudian pada tahun 2014 mulai turun ke angka 40.696 kasus⁽⁵⁾. Data terbaru yang dipublikasikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan kasus kecelakaan kerja pada tahun 2017 mencapai 123.041 kasus, kemudian angka tersebut meningkat kembali pada tahun 2018 mencapai 173.105 kasus kecelakaan kerja. Hal ini tentu memprihatinkan, sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang terintegrasi dengan sistem perusahaan⁽⁶⁾.

PT. X Sidoarjo merupakan perusahaan multinasional yang fokus pada produksi karung plastik mulai dari bahan mentah sampai bahan jadi. Jumlah pekerja mencapai 1.327 pekerja dan bekerja sesuai *shif*. Berdasarkan data perusahaan menunjukkan angka kecelakaan kerja per tahun masih tinggi. Pada tahun 2015 terjadi 138 kasus kecelakaan kerja, tahun 2016 terjadi 105 kasus kecelakaan kerja, tahun 2017 terjadi 106 kasus kecelakaan kerja dan tahun 2018 terjadi 97 kasus kecelakaan kerja. Angka kecelakaan menurun, namun masih relatif tinggi.

Kecelakaan kerja merupakan salah satu masalah yang harus segera ditangani bersama, pemerintah menjelaskan bahwa kecelakaan kerja wajib dicegah dan ditangani oleh pekerja, pengusaha dan pemerintah. Kasus kecelakaan kerja dapat ditangani melalui pembangunan suatu sistem yang jelas untuk mengatur setiap kegiatan menjadi aman, maka perlu adanya Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3). Penerapan SMK3 memberikan banyak dampak positif terhadap perusahaan, dapat mengurangi risiko bahaya di tempat kerja dan dapat menciptakan kondisi kerja yang produktif. Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 menjelaskan tentang SMK3 dalam pasal 87 ayat 1 yang berbunyi “Setiap perusahaan wajib menerapkan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan”⁽⁷⁾.

Program K3 yang disusun dan dilaksanakan di PT. X belum berjalan maksimal, hal itu disebabkan oleh belum terbentuk departemen khusus K3 di perusahaan seperti *Health Safety Enviromental (HSE) Department*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui capaian penerapan K3 di perusahaan dengan menganalisis kriteria tingkat awal penerapan SMK3 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang SMK3⁽⁸⁾.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Berdasarkan aspek pengumpulan data termasuk ke dalam penelitian observasional karena tidak melakukan intervensi pada subjek penelitian. Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui:

1. Lembar *Check List*

Lembar *check list* dibuat berdasarkan PP No. 50 Tahun 2012, dalam penelitian ini digunakan kategori tingkat awal SMK3 dengan 64 kriteria dan 10 elemen.

2. Dokumentasi

Sebagai bentuk pembuktian terhadap penerapan K3 perusahaan, digunakan metode dokumentasi untuk memperoleh informasi melalui arsip, buku, dokumen, angka dan gambar.

3. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada semua pihak yang terkait dengan peran dan tanggung jawab terhadap penerapan K3 dan dokumen perusahaan sesuai elemen tingkat awal SMK3. Analisis data dilakukan secara deskriptif, untuk melihat persentase pemenuhan kriteria dan elemen tingkat awal SMK3. Analisis berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 sebagai berikut:

Tabel 1. Tingkat Pencapaian SMK3

Kategori Perusahaan	Tingkat Pencapaian Penerapan		
	0-59%	60-84%	85-100%
Tingkat Awal (64 Kriteria)	Tingkat penilaian penerapan kurang	Tingkat penilaian penerapan baik	Memuaskan
Tingkat Transisi (122 Kriteria)	Tingkat penilaian penerapan kurang	Tingkat penilaian penerapan baik	Memuaskan
Tingkat Lanjutan (166 Kriteria)	Tingkat penilaian penerapan kurang	Tingkat penilaian penerapan baik	Memuaskan

Pada penelitian ini juga dilakukan analisis dengan membandingkan penerapan K3 di PT. X Sidoarjo dengan teori dan perundang-undangan yang berlaku. Hasil analisis data digunakan untuk menarik kesimpulan dan merumuskan rekomendasi guna upaya perbaikan dan peningkatan penerapan K3 di PT. X Sidoarjo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan dengan menggunakan lembar *check list* berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang SMK3 dengan 64 kriteria dan 10 elemen, menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 2. Pemenuhan Kriteria Tingkat Awal SMK3 PP No. 50 Tahun 2012

No	Elemen	Temuan		
		S/C	TS/NC	
			Mn	Mj
1	Pembangunan dan Pemeliharaan Komitmen	8	6	1
2	Strategi Pendokumentasian	1	1	0
3	Peninjauan Ulang Desain dan Kontrak	0	2	0
4	Pengendalian Dokumen	0	1	0
5	Pembelian dan Pengendalian Produk	0	3	0
6	Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3	6	14	1
7	Standar Pemantauan	1	3	4
8	Pelaporan dan Perbaikan Kekurangan	0	1	0
9	Pengelolaan Material dan Perpindahannya	2	5	0
10	Pengumpulan dan Pengamanan Data	-	-	-
11	Audit SMK3	-	-	-
12	Pengembangan Keterampilan dan Kemampuan	1	2	1
Jumlah		19	38	7

Keterangan: S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai, Mn = Minor, Mj = Mayor

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa PT. X baru memenuhi 19 kriteria tingkat awal SMK3. Selain itu, ditemukan 45 elemen yang tidak sesuai 38 diantaranya masuk pada temuan

kategori minor dan 7 temuan dengan kategori mayor. Mengacu pada lampiran 2 PP No. 50 Tahun 2012, temuan mayor dalam audit SMK3 menunjukkan perusahaan belum berhasil dalam

menerapkan SMK3. Sehingga dalam penilaian pemenuhan kriteria SMK3 tidak dapat menggunakan persentase seperti pada Tabel 1 di atas.

Namun jika ingin melihat persentase pemenuhan kriteria dapat dihitung dengan formula berikut:

$$\text{Persentase Pemenuhan} = \frac{\text{Total Kriteria Sesuai}}{\text{Total Kriteria Tingkat Awal}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Pemenuhan} = \frac{19}{64} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Pemenuhan} = 29.68\%$$

Berdasarkan hasil tersebut, untuk kategori tingkat awal (64 kriteria) tingkat pencapaian pemenuhan SMK3 perusahaan adalah kurang.

Pembangunan dan pemeliharaan komitmen

Kebijakan merupakan hal pokok yang harus dibuat dan diimplementasikan dalam bentuk komitmen nyata oleh perusahaan. Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja harus terdokumentasi, sebagai salah satu syarat dalam penerapan SMK3. Kebijakan harus ditanda tangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan, bertanggal, dan dikomunikasikan kepada seluruh pekerja⁽⁹⁾. Langkah awal untuk mengimplementasikan SMK3 adalah dengan menunjukkan komitmen serta kebijakan K3. Penting untuk membuat pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh perusahaan yang memuat visi, misi dan tujuan perusahaan, komitmen, dan tekad melaksanakan K3, kerangka dan program

kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum atau operasional⁽¹⁰⁾.

Melaksanakan komitmen K3 harus sejalan dengan pemenuhan Sumber Daya K3 sebagai penanggung jawab K3 di perusahaan. Terdapat beberapa penanggung jawab K3 di perusahaan yang sesuai dengan perundangan yaitu: P2K3, dokter perusahaan, paramedis perusahaan, operator alat angkut, P3K, dan petugas tanggap darurat. Terkait dengan hal tersebut, PT. X baru memiliki P2K3 perusahaan yang sekretarisnya merupakan ahli K3. Namun belum ditemukan penanggung jawab untuk dokter perusahaan, P3K, paramedis, dan regu tanggap darurat.

Sebagai upaya untuk menjamin kesehatan dan keselamatan bagi pekerja, telah diatur dalam perundangan bahwa perusahaan wajib memiliki penanggung jawab K3. Tingginya angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, maka perlu penanggung jawab yang kompeten untuk menangani kondisi tersebut. Penanggung jawab untuk dokter perusahaan telah diatur dalam Permenaker Nomor 02 tahun 1980 dan Permenaker Nomor 1 Tahun 1976. Penanggung jawab P3K diatur oleh Permenaker 15 tahun 2008 dan Penanggung jawab petugas kebakaran diatur dalam Permenaker Nomor 186 tahun 1999.

Strategi pendokumentasian

Standar Operasional Prosedur (SOP) identifikasi bahaya, penilaian risiko dan

pengendalian risiko penting dibuat dan didokumentasikan, sehingga pada saat audit SMK3 perusahaan dapat menunjukkan arsip (jika digandakan) yang persis sama dengan dokumen aslinya, dan perlu dicatat bahwa dokumen yang disimpan bukan dalam bentuk draf melainkan arsip. Selain untuk kepentingan SMK3, SOP tersebut penting sebagai acuan standar dalam melakukan identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendalian risiko. Proses pengembangan berkelanjutan dalam prinsip SMK3 merujuk pada adanya kegiatan standar yang dikerjakan dan dievaluasi, jika SOP tidak ada atau tidak disahkan, maka pengembangan berkelanjutan tidak dapat dilakukan pada aspek tersebut

Informasi K3 adalah penyebaran informasi jika akan dilaksanakan kegiatan K3. Berdasarkan hasil wawancara, informasi jika akan diselenggarakan kegiatan K3 di perusahaan disebar luaskan melalui surat undangan. Selama tujuan kegiatan sesuai dengan pekerja yang diundang maka boleh saja dilakukan, namun akan lebih baik jika informasi tersebut dalam bentuk surat/informasi terbuka yang ditempel pada papan informasi atau melalui poster dan spanduk agar pekerja lain dapat mengetahui dan dapat berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan.

Peninjauan ulang desain dan kontrak

PT. X belum memiliki prosedur terkait identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendalian risiko pada tahap perancangan dan

modifikasi. SMK3 mensyaratkan adanya prosedur *risk analysis* saat penempatan atau modifikasi alat produksi. Harapannya ketika ada perubahan alat atau modifikasi, maka potensial *hazard* terdeteksi dan segera ditanggulangi

Sebagai upaya dalam menciptakan keselamatan dan kesehatan kerja, maka identifikasi risiko bukan hanya dilakukan pada area kerja perusahaan. Identifikasi risiko perlu dilakukan pada saat kegiatan pemasokan barang atau bahan produksi dan juga kontrak dengan pekerja. Hal tersebut untuk memastikan bahwa persyaratan keamanan seperti pelabelan, informasi bahan baku, persyaratan penyimpanan dan ketentuan pengendalian jika terjadi kecelakaan dimuat dalam kontrak.

Pengendalian dokumen

Pada kategori tingkat awal SMK3, hanya terdapat satu sub-elemen dan satu kriteria yang harus dipenuhi dalam pengendalian dokumen, yaitu sub-elemen persetujuan, pengeluaran dan pengendalian dokumen dengan kriteria 4.1.1. Kriteria tersebut mengharuskan semua dokumen K3 mempunyai identifikasi status, wewenang, tanggal pengeluaran, dan tanggal modifikasi. Berdasarkan penelusuran dokumen K3 di PT. X, ditemukan tidak semua dokumen K3 sudah ditandatangani dan memiliki tanggal pengeluaran dan tanggal modifikasi.

Identifikasi dokumen merupakan upaya dari *document control* agar dapat memastikan bahwa semua dokumen perusahaan aman. Selain itu, identifikasi dokumen dapat mempermudah

ketika mencari dokumen, mempermudah membedakan antara dokumen asli, dokumen terkendali, dokumen tidak terkendali, dokumen kadaluwarsa, dokumen eksternal, dokumen salinan sesuai aslinya, dan dokumen jaminan mutu.

Pembelian dan pengendalian produk

Terdapat ketentuan dalam SMK3 bahwa harus terdapat prosedur pembelian barang dan jasa yang didalamnya mencantumkan spesifikasi K3 dan informasi K3. Berdasarkan keterangan divisi pembelian, selama ini belum ada prosedur pembelian yang mencantumkan aspek K3. Walaupun ditemukan keterangan seperti MSDS dalam kemasan bahan/tinta *printing* itu merupakan standar langsung dari pemasok.

Pentingnya spesifikasi K3 dan informasi K3 dalam proses pembelian merupakan perwujudan dari kewaspadaan terhadap bahan baku yang berpotensi menyebabkan kecelakaan atau penyakit. Pada bagian *printing* proses pembuatan karung plastik menggunakan tinta yang mengandung *toluene* yang berisiko menyebabkan gangguan kesehatan (Handoyo & Wispriyono, 2016), dengan demikian perlu ada persyaratan rambu dan simbol bahaya pada kemasan saat memesan bahan tersebut⁽¹¹⁾.

Setiap barang yang dibeli diperiksa kesesuaiannya dengan spesifikasi yang disetujui saat proses pembuatan kesepakatan. Hal yang diperiksa salah satunya terkait spesifikasi K3. Oleh karena kriteria sebelumnya yaitu SOP

pembelian barang dan jasa harus memuat ketentuan K3 tidak terpenuhi, otomatis tidak ada pemeriksaan spesifikasi K3 terhadap barang dan jasa yang dipesan.

Keamanan bekerja berdasarkan SMK3

Proses *risk analysis* dilakukan oleh Ahli K3 perusahaan, hasil *risk analysis* tersebut digunakan sebagai pertimbangan pengadaan APD. Pertimbangan tersebut mengenai kesesuaian dengan potensial hazard, kesesuaian dengan proses kerja dan kesesuaian dengan jumlah pekerja. Jenis APD yang disediakan diantaranya: *safety helmet, earplug, safety shoes, body harness, googles, rompi safety, masker, dan topi*. Berdasarkan wawancara dengan pekerja, APD memang disediakan namun jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah pekerja dan belum dilakukan *monitoring* terhadap penggunaan APD.

Perusahaan belum menerapkan sistem *log-out tag-out* (LOTO). LOTO adalah sistem penggembokan dan pelabelan pada sebuah alat pemutusan sumber energi. LOTO bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada mekanik dan pekerja yang ada di sekitar area perbaikan saat melakukan pekerjaan perawatan dan perbaikan⁽¹²⁾.

Belum adanya prosedur yang menjamin kesehatan dan keselamatan tenaga kerja saat dilakukan proses pemeliharaan, perbaikan, perubahan sarana produksi. Tidak juga ditemukan bukti dari implementasi prosedur tersebut seperti, adanya *work order form* dan

pencabutan LOTO dari personil yang berwenang

PT. X belum memiliki sistem proteksi kebakaran yang *adequate*. Berdasarkan Permen PU Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Proteksi Kebakaran Perkotaan, gedung dengan potensi bahaya kebakaran harus memasang sistem proteksi kebakaran. Sejauh ini perusahaan baru memiliki APAR dan Alat Pemadam Api Berat, namun belum memiliki hydrant, pintu darurat, *springkler* dan detektor kebakaran. Terhadap hal lain yaitu pemeriksaan APAR secara berkala, PT. X telah memenuhi kriteria tersebut.

Perusahaan telah menyediakan perlengkapan/kotak P3K di pos keamanan dan area produksi. Namun tidak ada pengecekan terhadap kelengkapan isi kotak P3K. Berdasarkan observasi terdapat isi kotak P3K, ditemukan isi kotak nyaris kosong dan hanya menyisakan kasa steril, povidion iodine, obat pusing dan obat mual. Mengenai hal tersebut sudah jelas dalam Permenaker No. 15 Tahun 2008 bahwa isi kotak P3K mencakup 21 item sesuai dengan kategori kotak dan jumlah pekerja.

Standar pemantauan

Pada sub-elemen ini kriteria yang harus dipenuhi adalah pemeriksaan atau inspeksi terhadap tempat kerja dan cara kerja dibuktikan dengan adanya jadwal reguler kegiatan inspeksi dan laporan hasil inspeksi. Berdasarkan hasil wawancara dan telaah dokumen, belum

ditemukan prosedur inspeksi tempat kerja dan begitu pun dengan hasil inspeksi.

Berdasarkan Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 tentang kesehatan dan keselamatan kerja lingkungan kerja, pemantauan dan pengukuran terhadap lingkungan kerja mencakup, fisika, biologi, kimia, ergonomi dan psikologi. Hasil observasi menunjukkan bahwa selama ini PT. X baru melakukan pengukuran *hazard* fisika dan terbatas pada kebisingan, pencahayaan dan kadar debu lingkungan kerja. Terhadap 3 parameter *hazard* fisika tersebut, pengukuran dilakukan oleh Balai Hiperkes.

Berdasarkan Permenaker Nomor 3 Tahun 1982 tentang pelayanan kesehatan tenaga kerja, pemeriksaan pada pekerja dilakukan saat sebelum bekerja, berkala dan khusus. Hasil observasi menunjukkan bahwa perusahaan belum memiliki prosedur pemeriksaan kesehatan dan belum pernah melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja, berkala dan khusus.

Menurut keterangan staf personalia, program pemeriksaan kesehatan awal, berkala dan khusus baru direncanakan, harapannya segera terlaksana. Sejauh ini pelayanan kesehatan terhadap tenaga kerja terbatas pada jaminan sosial ketenagakerjaan yang iuran per bulannya sebanyak 3% dibayar oleh perusahaan dan 2% oleh pekerja.

Pelaporan dan perbaikan kekurangan

Terdapat satu sub-elemen dan satu kriteria yang harus dipenuhi dalam pelaporan dan

perbaikan kekurangan. Perusahaan harus mempunyai prosedur pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Berdasarkan hasil keterangan Ahli K3 perusahaan, PT. Kerja Rajasa Raya belum memiliki prosedur pelaporan dan penyelidikan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa selama ini baru dilakukan 2 kali investigasi terhadap kecelakaan kerja. Padahal jika melihat data kecelakaan kerja baik *incident* atau *accident* pada tahun 2018 terjadi 94 kasus kecelakaan kerja. Hal ini tentu menjadi masalah tersendiri bagi penerapan K3 perusahaan. Kendala yang dihadapi lagi-lagi karena kurangnya personil dan tidak adanya departemen khusus K3 di perusahaan.

Investigasi kecelakaan kerja merupakan salah satu unsur dalam tahapan evaluasi (*check*) pada siklus PDCA untuk aplikasi SMK3. Tujuan investigasi adalah untuk mencari tahu penyebab dasar guna merumuskan langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari⁽¹³⁾.

Pengelolaan material dan perpindahannya

PT. X belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mengidentifikasi, menilai dan mengendalikan bahaya dari kegiatan *Manual Material Handling* (MMH). Kegiatan MMH berpotensi menyebabkan kecelakaan kerja seperti, tertimpa, terjepit dan terbentuk, juga berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan seperti

Musculoskeletal Disorders (MSDs) yang mengganggu fungsi sendi, ligament, otot dan saraf⁽¹⁴⁾.

Kegiatan manual MMH di PT. X terdapat pada beberapa bagian dalam proses produksi, diantaranya pada pembuatan pola tutup *jumbo bag*, *jumbo jahit*, mengikat bahan jadi dan memindahkan lembaran gelondongan. Sehingga penting untuk perusahaan melakukan identifikasi risiko dan pengendalian risiko pada kegiatan MMH tersebut.

Terkait pengendalian Bahan Kimia Berbahaya memerlukan prosedur tertulis yang mengacu pada Kep.187/Men/1999 tentang pengendalian bahan kimia berbahaya. Berdasarkan keterangan dari staf personalia dan divisi dokumen kontrol, PT. X belum memiliki SOP untuk pengendalian BKB. Limbah kimia PT. X bersumber dari pelarut yang digunakan sebagai tinta *printing*. Perusahaan memiliki izin terkait dengan penyimpanan limbah sementara dan bekerja sama dengan *transporter* untuk memusnahkan BKB.

Sedangkan untuk informasi terkait bahan kimia dan rambu peringatan yang menjelaskan bahaya dari bahan kimia tertempel dalam semua kemasan. Lebih jelas lagi lembar MSDS secara umum tertempel dalam kemasan, informasi yang dimuat diantaranya: nama bahan, sifat dan bahaya dari bahan kimia, penanggulangan jika terpapar dan tanggal kadaluwarsa⁽¹⁵⁾.

Pengembangan keterampilan dan kemampuan

K3 merupakan tanggung jawab semua pekerja di perusahaan, mulai dari level top manajemen, supervisor, dan pekerja operasional. Oleh sebab itu SMK3 mensyaratkan adanya peran serta manajemen dalam pelatihan terkait kewajiban hukum dan prinsip-prinsip K3. Berdasarkan keterangan Manajer HRD, bahwa terdapat peran serta manajemen dalam pelatihan K3. Namun perusahaan belum membuat matriks pelatihan yang bertujuan untuk mengelola jadwal pelatihan dan menentukan pekerja untuk mengikuti pelatihan.

Setiap pekerja harus memahami dan mengetahui potensial *hazard* dilingkungan tempat bekerja. Oleh sebab itu pekerja perlu mendapatkan pelatihan bagaimana bekerja dengan aman. Pelatihan harus diberikan kepada semua tenaga kerja termasuk tenaga kerja baru dan tenaga kerja yang dipindahkan dari divisi lain. Berdasarkan keterangan Manajer HRD dan Ahli K3 perusahaan, pelatihan K3 pada tenaga kerja baru belum dilaksanakan. Selama ini hanya dilakukan pengenalan area kerja dan proses kerja oleh supervisor, dan tidak mempertimbangkan aspek K3.

Perusahaan harus mempunyai sistem yang menjamin kepatuhan persyaratan lisensi atau kualifikasi pada setiap tugas atau pengoperasian alat. Terhadap kriteria ini perusahaan telah memiliki izin untuk operator *forklift*, namun

belum memiliki dan belum melakukan pelatihan pada regu pemadam, dokter perusahaan, paramedis perusahaan dan petugas P3K.

Perusahaan dalam merencanakan dan mengikut sertakan pelatihan bagi pekerja perlu membuat *Training Need Analysis* (TNA) sebagai upaya mencari informasi dalam menetapkan program pelatihan. Hasil dari TNA dapat memberikan gambaran tentang persoalan yang muncul dikaitkan dengan kebutuhan pelatihan. TNA dapat memberikan gambaran standar kinerja yang diperlukan serta apa saja yang dipertimbangkan sehubungan dengan *learning outcomes* dan *learning objectives*⁽¹⁶⁾.

Penilaian kriteria tingkat awal SMK3

Berdasarkan hasil *checklist* terhadap pemenuhan tingkat awal SMK3 PT. X, menunjukkan bahwa perusahaan baru memenuhi 19 kriteria. Terdapat 38 ketidaksesuaian dengan kategori minor dan terdapat 7 ketidaksesuaian dengan kategori mayor. Terhadap 7 temuan mayor tersebut maka PT. X tidak dapat dinilai dengan ketentuan lampiran 2 Peraturan Pemerintah RI No. 50 Tahun 2012.

Mengingat PT. X belum menerapkan SMK3 dan untuk mengukur pemenuhan tingkat awal SMK3, jika dihitung pemenuhannya baru mencapai 29.68% dan termasuk pada kategori kurang. Saat ini PT. X sedang berusaha menyusun kebijakan K3 dan terus berupaya memaksimalkan sumber daya untuk pelaksanaan K3 di perusahaan.

Jumlah pekerja di PT. X kurang lebih 1.000 pekerja, sehingga sudah termasuk kategori wajib SMK3. Mengacu pada pasal 190 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sanksi bagi perusahaan yang melanggar pasal 87 (wajib SMK3) adalah: teguran, peringatan tertulis, pembatasan dan pembekuan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin.

Sedangkan bagi perusahaan yang sudah menerapkan SMK3 jika saat audit eksternal ditemukan kategori mayor dan atau hasil penilaian termasuk kategori kurang, maka berlaku tindakan hukum sebagaimana disebutkan dalam Permenaker 26 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penilaian SMK3. Ketentuan hukum tersebut adalah Undang-undang No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undangan No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja^(1,17).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap kriteria tingkat awal SMK3, PT. X baru memenuhi 19 kriteria, ditemukan 38 ketidaksesuaian dengan kategori minor, dan ditemukan 7 ketidaksesuaian dengan kategori mayor. Hasil *checklist* didapatkan temuan mayor, dan persentase pemenuhan SMK3 PT. X baru 29.68% dari 64 kriteria tingkat awal SMK3 dengan kategori pemenuhan kurang. Hal-hal pokok yang belum terpenuhi dalam penerapan

SMK3 di PT. X diantaranya, belum ada kebijakan yang standar sesuai PP 50 Tahun 2012, penanggung jawab K3 perusahaan belum sesuai dengan perundang-undangan, SOP K3 tidak lengkap dan tidak terdokumentasi.

Saran

Peneliti merekomendasikan pada direktur perusahaan agar segera menyusun dan menandatangani kebijakan K3, menambah SDM perusahaan khususnya pada posisi penanggung jawab K3, melengkapi SOP K3 perusahaan agar pemenuhan kriteria SMK3 meningkat dan kecelakaan kerja dapat diminimalisir.

REFERENSI

1. Republik Indonesia. Keselamatan Kerja. Jakarta: Presiden Republik Indonesia; 1970.
2. Sucipto CD. Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Yogyakarta: Goysen Publishing; 2014.
3. International Labour Organization (ILO). The Global Occupational Health Network. Geneva: Gohnet Newsletter; 2013.
4. Primasari AD. Penerapan Hazard Identification Risk Assessment and Risk Control (HIRAC) Sebagai Pengendalian Potensi Kecelakaan Kerja di Bagian Produksi Body Bus PT. X Magelang. J Kesehat Masy. 2016;4(1):284–92.
5. Infodatin. Situasi Kesehatan dan Kecelakaan Kerja. Retrieved from Dr. OSHA. 2015.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Angka Kecelakaan Kerja Cenderung Meningkat, BPJS Ketenagakerjaan Bayar Santunan Rp1,2 Triliun. www.bpjsketenagakerjaan.go.id. 2019. p. 1.
7. Khoerunisa A. Komitmen Team Manajeman dalam Penerapan Sistem

- Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) di DAOP 2 Bandung PT Kereta API Indonesia (Persero) Tahun 2015. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; 2015.
8. Republik Indonesia. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Jakarta: Presiden Republik Indonesia; 2012.
 9. Fitriana L, Wahyuningsih AS. Penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja di PT. Ahmadaris. Higeia J Public Helath Researck Dev. 2017;1(1):29–35.
 10. Prabowo A. Evaluasi Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Bengkel Praktik SMK Negeri 1 Sedayu. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta; 2016.
 11. Handoyo, E & Wispriyono B. Risiko Kesehatan Pajanan , Toluena, dan Xylena, Petugas Pintu Tol. J Kesehat Masyarakat. 2016;11(2):1858–1196.
 12. Hapsari, A & Ardyanto Y. Analisis Faktor yang Berhubungan dengan Penerapan LOTO pada Mekanik di Plant Departement. Indones J Occup Saf Heal. 2014;3(1):1–13.
 13. Esmiralda IT, Putra FN. Investigasi Penyebab Kecelakaan Kerja dengan Menggunakan Metoda Systemic Cause Analysis Technique (SCAT) di Lingkungan Kerja. Padang: SNSTL Press; 2014. 163–173 p.
 14. Evadarianto N, Dwiyaniti E. Postur Kerja dengan Keluhan Musculoskeletal Disorder pada Pekerja Manual Handling Bagian Rolling Mill. Indones J Occup Saf Heal. 2017;6(1):97–106.
 15. Eastlake AC, Hodson L, Geraci C, Crawford C. A Critical Evaluation of Material Safety Data Sheets (MSDS) for Enginered Nanomaterials. J Chem Heal Saf. 2012;19(5):1–8.
 16. Mulyaningsari R, Juhariah S, Surjadi A. Training Needs Analysis as an Effort to Improve The Nurse Competence in Wawa Husada Hospital. J Kedokt Brawijaya. 2016;29(3):291–9.
 17. Republik Indonesia. Ketenagakerjaan. Jakarta: Presiden Republik Indonesia; 2013.